

**PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018
TENTANG UJI MATERIIL PASAL 2, PASAL 9 AYAT (2), PASAL 10, PASAL
11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	13 /PUU - XVI/2018
Revisi	Senin
Tanggal	19 Maret 2018
Jam	01.29 WIB.

PARA PEMOHON:

**Indonesia for Global Justice (IGJ)
Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
Aliansi Petani Indonesia (API)
Solidaritas Perempuan (SP)
Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
Amin Abdullah
Mukmin
Fauziah
Baiq Farihun
Budiman**

**TIM ADVOKASI KEADILAN EKONOMI
2018**

Jakarta, 19 Maret 2018

Kepada
Yang Terhormat;
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TENTANG UJI MATERIIL PASAL 2, PASAL 9 AYAT (2), PASAL 10, PASAL 11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,
Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indonesia for Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Rachmi Hertanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jl. Duren Tiga Raya, Nomor 9, Pancoran
Jakarta Selatan - 12760

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I

2. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Henry David Oliver
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Eksekutif
Alamat : Jl. Pengadegan Utara 1 Nomor 11,
Pengadegan, Jakarta Selatan - 12770

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II

3. Serikat Petani Indonesia (SPI)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Henry Saragih
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5,
Jakarta Selatan - 12790

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III

Page 1 of 48

4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jabatan : **Ketua Pengurus**
Alamat : **Jl. Saleh Abud No-18-19 Otto Iskandardinata,
Jakarta Timur - 13330**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Aliansi Petani Indonesia (API)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Muhammad Nur Uddin**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal**
Alamat : **Jl. Slamet Riyadi IV/50 Kelurahan Kebun Manggis
Kecamatan Matrama, Jakarta Timur - 13150**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. Solidaritas Perempuan (SP)

dalam hal ini diwakili:

Nama : **Puspa Dewy**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jabatan : **Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan**
Alamat : **Jalan Siaga II RT.002 RW.005 Nomor 36
Pasar Minggu, Kel. Pejaten Barat, Jakarta Selatan**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

7. Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Susan Herawati Romica**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Perkumpulan Koalisi Rakyat
Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**
Alamat : **Jalan Kedondong Blok C Nomor 19, Perumahan
Kalibata Indah, Jakarta Selatan**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

8. Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Widyastama Cahyana**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jabatan : **Direktur Eksekutif**
Alamat : **Jalan Teluk Peleng 87A komp. TNI AL Rawa
Bambu, Pasar Minggu Jakarta selatan. 12520**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**

9. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mansuetus Alsy Hanu**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Jalan Perumahan Bogor Baru Blok A5 No 17,
Bogor Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**

10. Nama : **Amin Abdullah**
Nomor KTP : 5203013112670081
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya, Kecamatan
Keruak Kabupaten Lombok Timur

Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X**

11. Nama : **Mukmin**
Nomor KTP : 5203200107780346
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Serumbung, Kelurahan Pemongkong, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur

Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI**

12. Nama : **Fauziah**
Nomor KTP : 5203204706820002
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Serumbung, RT 001, Kelurahan Pemongkong
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur

Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII**

13. Nama : **Baiq Farihun**
Nomor KTP : 5203017112690068
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya
Kecamatan Keruak

Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**

14. Nama : **Budiman**
Nomor KTP : 5203202507880001
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Pengoros, Kelurahan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**

Untuk selanjutnya seluruh PEMOHON I sampai PEMOHON XIV disebut sebagai ---
-----**PARA PEMOHON**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 1 Februari, 12 Februari, dan 13 Februari tahun 2018 (terlampir), telah memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H.	Ecoline Situmorang, S.H., M.H.
B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.	Janses E. Sihaloho, S.H.
Priadi, S.H.	Ridwan Darmawan, S.H.
Anton Febrianto, S.H.	Riando Tambunan, S.H.
Muhammad Rizal Siregar, S.H.	Arif Suherman, S.H.
Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn.	Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H, M.H.
M. A. Arifian Nugroho, S.H.	Azis Purnayudha, S.H.
Rahmat Maulana Sidik, S.H.	Imelda, S.H.
Reza Setiawan, S.H.	Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI KEADILAN EKONOMI** yang beralamat di Jalan Pengadegan Utara 1 Nomor 11, Pancoran, Jakarta Selatan - 12770;-----

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum nasional Indonesia, aturan mengenai ketentuan teknis dan prosedural pengikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sementara itu, hukum internasional juga telah mengatur tata cara pengikatan sebuah perjanjian internasional.

Dalam perkembangan hukum internasional terdapat dua konvensi yang berkembang dari kebiasaan internasional mengenai Perjanjian Internasional yaitu: **Pertama**, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang banyak mengatur perjanjian-perjanjian internasional antara negara dan negara saja, dan; **Kedua**, Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Organisasi Internasional dan Negara dan antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional yang sesuai dengan namanya mengatur tentang perjanjian internasional antara organisasi internasional dan negara ataupun perjanjian internasional antara sesama organisasi internasional.

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Wina. Namun, Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional (Konvensi Wina) telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Untuk hukum kebiasaan internasional, keterikatan bermula ketika negara yang bersangkutan secara sukarela ikut mempraktikkan kebiasaan

internasional dan menerima serta menjalankan praktik itu sebagai hukum. Suatu negara tidak terikat dengan hukum kebiasaan ketika negara menunjukkan diri sebagai *persistent objection* (menolak secara konsisten) terhadap kebiasaan itu. Sehingga misalnya, ketika Indonesia tidak pernah menunjukkan diri sebagai *persistent objector* terhadap suatu norma hukum kebiasaan internasional, bahkan menjalankan praktik itu dan menerimanya sebagai hukum, negara Indonesia dengan demikian terikat dengannya.

Terikatnya suatu negara pada perjanjian internasional dibutuhkan pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut. Namun, jika sebuah negara tidak menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian internasional maka perjanjian tersebut tidak akan pernah mengikatnya. Oleh karena itu, persetujuan atau penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap negara.

Pernyataan persetujuan atau tidak terhadap pengikatan kepada perjanjian internasional tergantung pada kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, hukum nasional masing-masing, dan tergantung dari kewenangan yang diberikan kepada delegasi dari negara yang bersangkutan apakah perjanjian yang ditandatangani perlu disahkan atau tidak sebelum mengikat. Sebagian perjanjian internasional misalnya, mensyaratkan pengesahan sebelum pernyataan pengikatan dilakukan. Sebagian yang lain hanya mensyaratkan penandatanganan dan pemberitahuan kesediaan negara bersangkutan untuk terikat. Sebagian negara memberikan kewenangan penuh kepada delegasinya untuk mengikatkan diri kepada suatu perjanjian tertentu, sementara sebagian negara yang lain tidak memberikan kewenangan yang demikian kepada delegasinya. Perbedaan dua kategori itu berhubungan langsung dengan substansi perjanjian. Sehingga, untuk mengetahui mana suatu perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan dan mana yang tidak, menjadi penting.

Perlu dipahami, bahwa konsekuensi atas keterikatan atau tunduknya suatu negara pada suatu perjanjian internasional terbagi dalam dua aspek, yakni: *aspek eksternal* dan *aspek internal*. Aspek eksternalnya adalah negara itu memikul kewajiban dan menerima hak dari perjanjian internasional itu. Sedangkan aspek internalnya adalah perjanjian internasional itu masuk dan berlaku sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Oleh karena itu, pertimbangan matang dan kontrol rakyat terhadap negara untuk terikat ke dalam perjanjian internasional menjadi penting sebelum negara tersebut memberikan pernyataan persetujuannya.

Undang-Undang Perjanjian Internasional patut diduga lahir karena ketidaktepatan dalam meletakkan dan menentukan mana wilayah keberlakuan hukum nasional dalam hal ini hukum administrasi negara dan hukum tata negara di satu sisi, dengan wilayah keberlakuan hukum internasional di sisi lain. Persetujuan atau penolakan DPR adalah tindakan atau perbuatan hukum dalam lingkup hukum nasional yang diatur menurut hukum nasional, sementara pernyataan pengikatan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan persetujuan DPR tadi, adalah tindakan atau perbuatan hukum internasional yang dilakukan berdasarkan hukum internasional.

Setelah empat belas tahun, kemudian dirasakan bahwa ragam isu yang dimasukkan ke dalam Pasal 10 tidak cukup. Misalnya, disadari bahwa terdapat isu perdagangan dan perlindungan investasi (penanaman modal) yang juga membawa akibat luas dan fundamental serta tidak terbatas pada aspek-aspek yang bersifat prosedural. Bahkan, lebih jauh lagi, diakui substansi perjanjian perdagangan dan investasi (perlindungan penanaman modal) internasional dapat menimbulkan konsekuensi keuangan negara dan membawa keharusan mengubah undang-undang, sehingga perjanjian dengan karakteristik seperti ini perlu mendapat pengesahan DPR sebelum pemerintah menyatakan keterikatannya.

Kesalahan dalam mengkualifikasikan perjanjian internasional tentunya akan berdampak terhadap hilangnya kontrol rakyat yang direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk secara hati-hati mengikatkan Indonesia kepada perjanjian internasional yang akan membawa dampak secara langsung terhadap kedaulatan negara. Sehingga hak-hak rakyat tidak akan dirugikan dan tidak akan dilanggar atas penerapan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional.

Bahwa banyak perjanjian internasional yang merugikan rakyat, dan tanpa melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional tersebut. Bahwa padahal, perjanjian internasional yang diratifikasi dan/atau disahkan oleh Pemerintah membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi dan perdagangan. Namun, masyarakat tidak diberikan mekanisme untuk mengontrol setiap perjanjian internasional yang disahkan tersebut. Karena, kewenangan persetujuan DPR sebagai representasi rakyat dihilangkan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 Ayat (1), yang menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:
Pasal 24C ayat (1) berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
4. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

5. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional terhadap Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

C. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

8. Pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi).
9. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, bahwa "Pemohon" adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu;

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

10. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dikatakan bahwa: *"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*.

11. Bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

12. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik

Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pemayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 19 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

13. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Para Pemohon menegaskan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip "perlindungan dari sewenang-wenangan" sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) dan Undang-Undang Dasar 1945.
14. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai PEMOHON dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*.
15. Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON IX adalah badan hukum privat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan KONSTITUSI, KEADILAN SOSIAL dan HAK ASASI MANUSIA, yang berbentuk badan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris;
16. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:
 - Berbentuk badan hukum;

- Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
- Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut.

17. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON I sampai dengan IX terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional, khususnya di bidang Hak Atas Tanah, keadilan agraria di Indonesia, dan Hak atas Pangan di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari Para Pemohon dan PEMOHON X sampai dengan XIV merupakan pemohon Individu sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan secara langsung;

18. Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, adapun PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

1) **Indonesia for Global Justice (IGJ) Indonesia untuk keadilan Global**

Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 22 April 2002 pada Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H yang beralamat di Bungur Grand Centre Blok C.7. Jalan Ciputat Raya No. 4-6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan *jo* Akta Nomor 9 tertanggal 10 Februari 2012 pada Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kalimalang Square Blok F/21 Jalan K.H Noer Ali Bekasi tentang perubahan nama Institute untuk Keadilan Global menjadi Indonesia untuk Keadilan Global dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemohon I.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Angka (6) AD/ART Pemohon I, menyatakan :

“Direktur Eksekutif berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan”

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 25 tertanggal 28 September 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice tentang Penetapan Direktur Eksekutif dan Badan Pengurus Indonesia untuk Keadilan Global telah menetapkan **Rachmi Hertanti sebagai Direktur Eksekutif Indonesia untuk Keadilan Global, sehingga Rachmi Hertanti berwenang mewakili Indonesia untuk Keadilan Global dalam permohonan a quo.**

Bahwa **Pemohon I** dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global adalah:

1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;
2. Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan;
3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.

Untuk mendukung tujuan perkumpulan, kegiatan Indonesia untuk Keadilan Global berdasarkan Pasal 7 AD/ART **Pemohon I** yang mengatakan bahwa Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan: Riset, Advokasi, Pendidikan, Pengembangan Jaringan Kerja, dan Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Bahwa Undang-Undang a quo perlu diadvokasi oleh **Pemohon I** karena mengakibatkan kebijakan nasional dan global yang tidak melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan penelitian dan analisa kritis **Pemohon I** banyak perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi internasional baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral, seperti: Perjanjian Perdagangan antara ASEAN dan China yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004, dan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau dikenal dengan Bilateral Investment Treaty (BIT), seperti P4M antara Indonesia dengan Singapura yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2006 atau P4M antara Indonesia dengan India dengan Keppres No. 93 Tahun 2003, termasuk perjanjian dagang dan investasi internasional Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan negara-negara lain bersama dengan jaringan masyarakat sipil Indonesia, serta perjanjian-perjanjian Indonesia dengan organisasi internasional (WTO, ASEAN, APEC, ADB, G20, dsb) yang telah merugikan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang a quo, khususnya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1), yang tidak sesuai dengan Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 telah menimbulkan kerugian ataupun berpotensi menimbulkan kerugian bagi **Pemohon I** karena tidak adanya keterlibatan dan kontrol rakyat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional yang

menyangkut ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta penghindaran pajak berganda yang menimbulkan dampak luas bagi kehidupan rakyat akibat tidak melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang adalah representasi rakyat.

Sehingga, **Pemohon I** berdasarkan tujuan organisasi yaitu "*adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi nilai-nilai hidup dan kehidupan*" memandang perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional, khususnya perjanjian yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 guna menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2) Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

Bahwa Pemohon II tercatat di Akta Notaris Ny. Nurul Muslimah Kurniati,S.H., dengan nomor Akta 16 tanggal 16 Februari 2008.

Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah :

Organisasi ini bertugas untuk memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur. Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal. Dan dunia yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neokolonialisme dan imperialisme. Di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya.

Organisasi ini berperan memajukan dan membela hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan nasional.

Selanjutnya dalam pasal 9 menyatakan :

-----*Fungsi*-----

Organisasi ini berfungsi :

Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi;

- *Memfasilitasi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi;*

- *Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia;*
- *Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;*

Bahwa perjanjian internasional banyak melanggar ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon II akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak memungkinkan organisasi Pemohon I menjalankan peran dan fungsinya untuk membela korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh perjanjian internasional. Karena tidak kuatnya DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mandat didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3) Serikat Petani Indonesia (SPI)

Bahwa Pemohon III adalah Serikat Petani Indonesia (SPI) yang didirikan pada tanggal 6 Juli 2000 dengan Akta Notaris Nomor 3 dan perubahan Anggaran Dasar terakhir pada tanggal 14 April 2008 dengan Akta Notaris Nomor 18. Bahwa dalam Pasal 8 mengenai tujuan organisasi :

1. *Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta perikehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.*
2. *Bahwa perikehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi dilaksanakan pembaruan agraria sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara.*

Bahwa Pemohon III merupakan organisasi massa petani yang terus menerus aktif melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak petani, peternak dan nelayan di Indonesia, serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional

dan liberalisasi sektor pertanian baik yang misalnya : yang disepakati melalui World Trade Organization (WTO), maupun *Free Trade Agreement* yang merugikan kaum tani.

Bahwa selama ini, banyak perjanjian internasional terutama yang di bawah mekanisme WTO (World Trade Organization) mengakibatkan liberalisasi agraria, pertanian dan pangan yang merugikan petani, termasuk petani anggota SPI.

Bahwa Pemohon III tidak bisa memperjuangkan kepentingan petani anggotanya dalam perjanjian internasional melalui mekanisme di DPR, karena DPR berdasarkan undang-undang a quo hanya berfungsi untuk konsultasi dan pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah, bukan mekanisme persetujuan DPR dimana DPR bisa membuka ruang aspirasi masyarakat khususnya petani anggota SPI.

Bahwa, khususnya pengesahan perjanjian internasional mengenai bidang ekonomi dan kerja sama perlindungan penanaman modal, yang merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak luas bagi hidup kehidupan masyarakat, penghidupan dan kesejahteraan petani. Justru hal itu tidak melibatkan persetujuan DPR yang merupakan wakil rakyat Indonesia yang berarti tidak melibatkan peran serta masyarakat.

Sehingga Pemohon III menganggap perlu mengajukan judicial review Undang-Undang a quo karena banyak merugikan hak konstitusional Pemohon III sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945.

4) Yayasan Bina Desa

Bahwa PEMOHON IV adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 18 April 2006, pada Notaris Joyce Karnadi, S.H., di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1014.HT.01.02 TH 2006 tertanggal 17 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) AD/ART PEMOHON IV, menyatakan:

"5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala kejadian,..."

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor : 32 Tertanggal

29 November 2010 sebagaimana dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, S.H., di Jakarta Selatan, telah menetapkan Dwi Astuti sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Dwi Astuti berwenang untuk mewakili Yayasan Bina Desa Sadajiwa dalam permohonan *a quo*;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) *Di bidang Sosial :*

- a. *Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.*
- b. *Menfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.*
- c. *Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik.*
- d. *Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.*
- e. *Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.*

(2) *Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding di bidang kemanusiaan:*

- a. *Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan;*
- b. *Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan.*
- c. *Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi manusia.*
- d. *Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.*
- e. *Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.*
- f. *Memberikan perlindungan konsumen.*
- g. *Melestarikan lingkungan hidup.*

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang *a quo*, akan berpotensi mengancam keberlanjutan pertanian masyarakat dampingan dari Pemohon IV dan menghambat peran serta masyarakat dampingan Pemohon IV dalam

memberikan masukan kepada Pemerintah melalui mekanisme DPR dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Sehingga, tujuan pendirian organisasi Pemohon IV akan terhalangi, terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan Pemohon IV yaitu para petani kecil, nelayan tradisional, perempuan dan masyarakat adat akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya. Untuk itu, Pemohon IV memandang perlu untuk melakukan uji materiil Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi agar terjaminnya hak-hak konstitusional sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945.

5) Aliansi Petani Indonesia (API)

Bahwa Pemohon V didirikan pada tanggal 5 Agustus 2005 dengan Akta Notaris Nomor 10. Bahwa dalam Pasal 12 mengenai Tujuan Sosial Ekonomi Organisasi ini adalah:

- 1. Perlindungan dan jaminan berusaha tani oleh pemerintah dari ancaman dan penetrasi perdagangan bebas pertanian di pedesaan.*
- 2. Dukungan oleh pemerintah dalam hal akses terhadap lembaga keuangan untuk keberlangsungan kewirausahaan social pedesaan dan akses pasar yang mengikut sertakan lembaga ekonomi petani.*
- 3. Mengembangkan budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan membangun pemasaran bersama antar anggota organisasi untuk memperkuat posisi tawar petani dalam mata rantai pertanian yang berkelanjutan.*
- 4. Mengembangkan tehnologi pertanian yang dapat diadaptasi oleh petani sesuai dengan tradisi dan budaya serta potensi wilayahnya.*
- 5. Mengembangkan sistem dan model ekonomi kerakyatan di pedesaan melalui korporasi-korporasi pertanian.*
- 6. Meningkatkan pendapat, kesejahteraan, harkat dan martabat petani dan masyarakat pedesaan. Melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok tani yang mengembangkan komoditas usaha tani dan memperbaiki mata rantai pertanian yang berkelanjutan.*

Bahwa Pemohon V merasa dirugikan dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang terlahir setelah lahirnya Undang-Undang a quo utamanya di sektor pertanian, agraria dan perkebunan. Diantara perjanjian internasional yang merugikan anggota petani Pemohon V seperti, perjanjian Internasional *Free Trade Agreement* (FTA) ASEAN baik internal ASEAN maupun ASEAN + 3. Karena perjanjian ini menyebabkan derasnya arus impor produk-produk pertanian.

Bahwa anggota petani Pemohon V di berbagai wilayah juga menjadi terhambat kesejahteraannya, karena dominasi penguasaan korporasi yang disebabkan perjanjian internasional ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011. Mekanisme pengesahan tanpa peran serta masyarakat mengakibatkan kerugian terhadap anggota petani di berbagai wilayah dampingan Pemohon V. Sehingga mengakibatkan dominasi liberalisasi di sektor pertanian dan pangan di Indonesia.

Sehingga Pemohon V perlu mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang a quo, mengingat banyaknya kerugian dan dampak yang luas di sektor pertanian dan pangan di Indonesia dari perjanjian internasional yang lahir tanpa peran serta masyarakat dan dilegalisasi dengan Undang-Undang a quo.

6) Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Bahwa Pemohon VI adalah Perkumpulan KIARA yang didirikan pada tanggal 13 Maret 2009 dengan Akta Notaris Nomor 29 yang merupakan organisasi non pemerintah yang menaruh perhatian terhadap dinamika isu kelautan, perikanan, dan nelayan yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan liberalisasi sektor perikanan.

Bahwa keberadaan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon VI, karena perjanjian-perjanjian internasional yang disahkan melalui Keputusan Presiden tanpa adanya keterlibatan masyarakat pesisir khususnya nelayan, pembudidaya ikan, perempuan nelayan, masyarakat adat di pesisir, dan petambak garam sehingga perjanjian internasional yang disahkan itu berdampak merugikan Pemohon VI dan masyarakat pesisir.

Bahwa, Pemohon VI telah melakukan kajian mengenai dampak perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan internasional ACFTA (Asean China Free Trade Agreement) yang disahkan melalui Keputusan Presiden No. 48 tahun 2004. Bahwa keluasan dan liberalisasi yang diberikan kepada investasi asing salah satunya dari China yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya laut di Indonesia.

Bahwa, liberalisasi berdampak pada aktifitas yang melanggar hak konstitusional masyarakat pesisir dan kedaulatan bangsa, yaitu Over

Fishing, Over Exploitation dan IUU Fishing. Dampak dari hal tersebut adanya ketidakadilan ruang dalam penangkapan ikan yang harus dihadapi oleh masyarakat pesisir. Bahwa, Pemohon VI telah melakukan riset dan advokasi mengenai persoalan di atas, dikarenakan adanya ruang yang terbuka dari regulasi nasional untuk memberikan kesempatan bagi investasi asing masuk ke Indonesia. Salah satu perjanjian yang merugikan konstitusional Pemohon VI adalah perjanjian ASEAN China FTA yang disahkan melalui Keputusan Presiden tanpa melibatkan masyarakat termasuk Pemohon VI. Bahwa karena hal itu, Pemohon VI menjadi tidak dapat mandiri dalam perekonomian dan terhambat kesejahteraannya karena perjanjian internasional itu lahir berdasarkan Undang-Undang a quo.

Sehingga Pemohon VI perlu mengajukan judicial review khususnya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang a quo dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 guna terjaminnya hak ekonomi dan keadilan bagi warga negara sebagaimana telah dinyatakan dalam UUD 1945.

7) Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP)

Bahwa Pemohon VII adalah Perserikatan Solidaritas Perempuan yang didirikan pada tanggal 1 April 1993 dan tercatat di Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H. di Jakarta dengan nomor akta: 33 Tanggal 17 Januari 1994. Bahwa dalam pasal 2 mengenai tujuan organisasi ini adalah :

"perserikatan ini berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal."

Bahwa Pasal 3:

"Perserikatan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagai akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil."

Bahwa ketentuan perjanjian tentang Trade Related Intellectual Property Rights dalam WTO mengacu pada hak atas kekayaan intelektual terhadap benih pertanian mengancam kedaulatan petani dalam memuliakan benih. Akibatnya, saat ini perusahaan-perusahaan transnasional besar yang berkuasa atas benih dan memaksa petani untuk tergantung terhadap benih yang dihasilkan berikut berbagai produk pestisida yang menjadi suplemen dari benih tersebut.

Perempuan petani yang bekerja bersama Solidaritas Perempuan di antaranya merupakan pemulia benih yang terancam kehilangan kedaulatannya akibat perjanjian ini. Bersama dengan mekanisme pertanian, perempuan petani kehilangan perannya dan terpinggirkan dari sektor pertanian sehingga banyak yang akhirnya terpaksa bekerja di luar negeri menjadi buruh migran tanpa perlindungan yang memadai dan melanggar hak-hak sebagai perempuan.

Bahwa selain itu, adanya ketidakpastian hukum dalam undang-undang a quo yang menghambat tujuan dari organisasi Pemohon VII dalam melindungi hak-hak perempuan terutama di sektor pertanian, nelayan dan buruh dalam perjanjian-perjanjian internasional.

Sehingga Pemohon VII perlu mengajukan judicial review Undang-Undang a quo karena dirugikan hak konstitusionalnya khususnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

8) Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)

Bahwa Pemohon VIII tercatat di Akta Notaris Zarkasyi Nurdin, S.H., dengan Nomor Akta 1 tanggal 1 Juni 2001. Bahwa dalam akta Pasal 4 mengenai maksud dan tujuan organisasi ini adalah :

"Mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis."

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan melakukan serangkaian program (Pasal 5):

- 1) Pendidikan bagi para petani yang bersifat partisipatif khususnya yang mendukung pengembangan:
 1. budidaya pertanian ekologis;
 2. kesehatan kerja petani;
 3. organisasi petani;
 4. ketrampilan pemasaran produk;
 5. advokasi oleh petani;
 6. media komunikasi antarpetani;
 7. wawasan keadilan gender di masyarakat petani.

- 2) *Dukungan terhadap pengembangan organisasi petani yang berakar di desa-desa dalam rangka advokasi petani terhadap kebijakan di tingkat lokal, dan dukungan terhadap pengembangan jaringan kerja antar organisasi petani dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.*
- 3) *Penyebaran gagasan (kampanye), melalui berbagai media komunikasi yang mungkin, kepada konsumen dan masyarakat luas tentang:*
 - a) *Gagasan pertanian ekologis dan organik*
 - b) *hasil-hasil penelitian dan pengorganisasian petani*
 - c) *masalah-masalah aktual, seperti reformasi agraria, peraturan usaha pertanian oleh negara, hak milik intelektual yang diperdagangkan (TRIPS), benih transgenik (GMO).*
- 4) *Riset aksi bersama masyarakat petani untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk menyempurnakan pelayanan program lain.*
- 5) *Melakukan penelitian pendukung gerakan.*
- 6) *Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi petani dan masyarakat.*
- 7) *Melakukan kerjasama dengan pihak penyandang dana untuk memberikan jasa teknis dan pelatihan bagi organisasi-organisasi petani dan lain dalam arti katayang seluas-luasnya."*

Bahwa Pemohon VIII yang didirikan sejak tahun 2001 mendukung masyarakat marjinal mendapatkan dan dapat mengelola kembali wilayah perikehidupannya untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta bergerak untuk memperkuat demokrasi, keadilan, dan kesehatan lingkungan hidup. Sehingga, misinya memfasilitasi masyarakat agar mampu memperkuat masyarakat petani yang rentan untuk menjadi pelaku dalam upaya memperjuangkan (terwujudnya) ekosistem lingkungan yang seimbang, dan memperoleh kehidupan yang layak, serta memperkuat gerakan masyarakat petani/pedesaan melalui pendidikan partisipatif, riset, aksi dan penguatan jaringan organisasi petani.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang a quo, akan merugikan Pemohon VIII karena tidak adanya keterlibatan dan kontrol masyarakat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional yang menyangkut ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal yang dapat merugikan perikehidupan masyarakat petani, melemahkan demokrasi, memudarnya keahlian petani,

rusaknya ekosistem pertanian pangan dan iklim, ekonomi petani dan ancaman regenerasi petani selaku produsen pangan.

Sehingga Pemohon VIII perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi supaya ada kontrol dan keterlibatan rakyat dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional. Selain itu, agar hak-hak petani sebagai warga negara tidak terlanggar sebagaimana telah terjamin hak-hak nya dalam UUD 1945.

9) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Bahwa Pemohon IX dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.

Bahwa selanjutnya Pasal 7 AD/ART menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. *Peningkatan lewat kapasitas pendidikan dan pelatihan :*
 - a) *Kepemimpinan dan politik;*
 - b) *Kewirausahaan;*
 - c) *Manajemen perkebunan kelapa sawit;*
 - d) *Teknis perkebunan kelapa sawit;*
2. *Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota;*
3. *Inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota;*
4. *Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;*
5. *Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit;*
6. *Advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit.*

Bahwa Pemohon IX dirugikan dengan Undang-Undang a quo khususnya di sektor pertanian, agraria, pangan dan kelapa sawit. Karena, para anggota petani Pemohon IX menjadi tidak berdaulat dalam menentukan kesejahteraannya. Terlebih, ketika adanya perjanjian internasional tentang P4M antara Indonesia dengan India yang disahkan melalui Keppres No. 93 Tahun 2003. Karena perjanjian itu, mengancam keberlanjutan kehidupan petani yang tidak bisa mandiri di bidang ekonomi dan pangan. Maka, Pemohon IX menganggap bahwa hak Pemohon sudah terampas sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Sehingga, Pemohon IX perlu mengajukan judicial review Undang-Undang a quo ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demi

menjamin terpenuhinya hak-hak Pemohon IX sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945.

10) Bahwa pemohon X sampai dengan XIV adalah Warga Negara Indonesia:

1. Nama : **Amin Abdullah**
Nomor KTP : 5203013112670081
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya,
Kecamatan Keruak Kabupaten
Lombok Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon X

2. Nama : **Mukmin**
Nomor KTP : 5203200107780346
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Serumbung, Kelurahan Pemongkong,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XI

3. Nama : **Fauziah**
Nomor KTP : 5203204706820002
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Serumbung, RT 001, Kelurahan
Pemongkong Kecamatan Jerowaru
Kabupaten Lombok Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XII

4. Nama : **Baiq Farihun**
Nomor KTP : 5203017112690068
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya
Kecamatan Keruak
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XIII

5. Nama : **Budiman**
Nomor KTP : 5203202507880001

Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Pengoros, Kelurahan Sekaroh,
Kecamatan Jerowaru
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XIV

Bahwa PEMOHON X sampai dengan PEMOHON XIV sebagai WARGA NEGARA INDONESIA telah dirugikan hak konstitusionalnya berupa meniadakan hak konstitusional Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV untuk ikut memberikan aspirasinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia serta terjadinya ketidak pastian hukum yang menyebabkan meningkatnya jumlah garam impor yang beredar di pasaran Indonesia, sehingga merugikan PARA PEMOHON untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraannya.

D. FAKTA HUKUM

19. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional;
20. Bahwa salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :
 - (1) *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;*
 - (2) *Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
21. Bahwa karena Pasal 11 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka sudah seharusnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selaras dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

22. Bahwa pada faktanya, ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak selaras dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akan PARA PEMOHON uraikan lebih lanjut dalam *"alasan-alasan pengajuan permohonan uji materil"*.
23. Bahwa untuk perjanjian internasional tertentu, DPR ikut terlibat dalam memberikan persetujuan tentang tindakan pemerintah yang hendak menyatakan keterikatannya kepada perjanjian internasional.
24. Dengan demikian, konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur kekuasaan membentuk dan pihak yang menjalankan kekuasaan untuk mengikat Indonesia kepada hukum internasional. Kekuasaan itu berada di tangan Presiden (pemerintah) dan dijalankan oleh Presiden atau orang-orang yang diberi kewenangan oleh Presiden. Namun, untuk kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan dan pengesahan DPR perlu diperoleh Presiden sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia

E. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIL

1. **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah mengganti frasa *"dengan persetujuan DPR"* dengan frasa *"berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik"*.**
 25. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan:
"Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik";
 26. Bahwa Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

27. Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) butir a Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Internasional), Perjanjian internasional (istilah yang dipakai dalam konvensi itu adalah *treaty* atau traktat) adalah

“an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.” (Suatu kesepakatan internasional yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik dituangkan dalam satu atau dua instrumen atau lebih yang saling terkait dan dituangkan dalam bentuk nama apapun sesuai kehendak).

28. Bahwa, menurut Pasal 2 Ayat (1) butir a Konvensi Wina 1986 disebutkan:

The Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form: (i) between one or more states and one or more international organisations’ or (ii) between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation (Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis: (i) antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau (ii) sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrument atau lebih dari satu instrument yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya).

29. Bahwa Undang-Undang a quo memberikan definisi perjanjian internasional sebagai:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

30. Bahwa dalam Penjelasan Bagian Umum UU Aquo menyebutkan:

“Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

31. Bahwa, Indonesia sendiri tidak meratifikasi Konvensi Wina. Namun, Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional (Konvensi Wina) telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Untuk hukum kebiasaan internasional, keterikatan bermula ketika negara yang bersangkutan secara sukarela ikut mempraktikkan kebiasaan internasional dan menerima serta menjalankan praktik itu sebagai hukum (*opinio juris*).
32. Bahwa suatu negara tidak terikat dengan hukum kebiasaan ketika negara menunjukkan diri sebagai *persistent objection* (menolak secara konsisten) terhadap kebiasaan itu. Sehingga misalnya, ketika Indonesia tidak pernah menunjukkan diri sebagai *persistent objector* terhadap suatu norma hukum kebiasaan internasional, bahkan menjalankan praktik itu dan menerimanya sebagai hukum, negara Indonesia dengan demikian terikat dengannya.
33. Bahwa keterikatan negara kepada hukum internasional yang bersumber dari perjanjian internasional harus dinyatakan secara formal dan mengikuti prosedur tertentu. Karena perjanjian internasional hampir selalu bersifat tertulis, dibuat, dan disetujui oleh negara-negara secara formal.
34. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945, kekuasaan Presiden dalam membuat dan mengikatkan Negara Indonesia dalam Perjanjian Internasional itu terbatas. Untuk kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan DPR diperlukan sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia.
35. Bahwa Presiden dengan persetujuan DPR dapat membuat perjanjian dengan Negara lain (Vide: Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945). Presiden Indonesia adalah pemegang kekuasaan menjalankan hubungan internasional yang salah satu bentuknya dilakukan dengan kewenangan membuat perjanjian internasional dengan negara atau subjek hukum internasional lain.
36. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang a quo menentukan secara teknis bagaimana kekuasaan untuk mengikatkan negara kepada perjanjian internasional itu dilakukan. Cara dimaksud adalah:
 - a. penandatanganan;
 - b. pengesahan;
 - c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;

d. cara cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

37. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang a quo pada hakekatnya adalah penulisan ulang ketentuan Pasal 11 Konvensi Wina 1969. Namun, Undang-Undang a quo membuat suatu istilah tersendiri yakni '*pengesahan*'. Kata '*pengesahan*' ini sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 dan Penjelasan Undang-Undang a quo mewakili cara pernyataan pengikatan yang dilakukan dengan ratifikasi (*ratification*), penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*) atau aksesi (*accession*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 Konvensi Wina itu. Konvensi Wina sendiri mengartikan *ratification*, *acceptance*, *accession* atau *approval* adalah bentuk-bentuk pernyataan pengikatan negara (*consent to be bound*) kepada perjanjian internasional. Dengan demikian, Undang-Undang a quo ini menghendaki setiap perjanjian internasional yang pernyataan pengikatannya harus dilakukan dengan cara *ratification*, *acceptance*, *accession* atau *approval* adalah perjanjian-perjanjian internasional yang **mengharuskan pengesahan**.
38. Bahwa didalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945, pengikatan suatu Perjanjian Internasional mensyaratkan adanya persetujuan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
39. Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi PARA PEMOHON, bagaimana jika menteri dalam berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pembuatan perjanjian internasional, dan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tidak sepakat atau setuju dengan perjanjian internasional tersebut? Tentu keberatan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dapat diabaikan oleh menteri, karena kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo, Dewan Perwakilan Rakyat hanya terbatas untuk memberikan konsultasi bukan untuk memberikan persetujuan;
40. Bahwa mengingat kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan yang mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat, salah satu wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional adalah memberikan persetujuan sebagaimana mandat Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan;

- (1) *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;*
- (2) *Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

41. Bahwa frase “berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo tidak menjelaskan secara tegas kekuatan mengikat dari pelaksanaan konsultasi antara menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dalam pembuatan perjanjian internasional sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.
42. Bahwa dengan merubah frase “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” menjadi frase “konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat ” di dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo telah menghilangkan kedaulatan rakyat yang diemban oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
43. Bahwa persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pembuatan perjanjian internasional oleh Indonesia menjadi sangat penting. Mengutip dari buku yang ditulis oleh DR. Eddy Pratomo, SH., MA., (2016, 512), disebutkan bahwa:
“perlu diingat ketika membuat suatu perjanjian internasional pada dasarnya kita telah memberikan sebagian “kedaulatan kita”.
Oleh karena itu, “persetujuan” oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menjadi sangat penting. Apalagi terkait dengan perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.
44. Bahwa, di dalam Undang-Undang a quo tidak ditemukan satu klausul pun yang menyebutkan tentang “persetujuan oleh DPR”. Yang ada hanya tindakan pengesahan dalam bentuk undang-undang yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
45. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang a quo menghilangkan frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat “, dan menggantinya dengan frasa “dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Berarti Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional hanya terlibat ketika perjanjian itu telah diterima oleh pemerintah tanpa melalui persetujuan DPR.

46. Bahwa hilangnya makna “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” di dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo juga telah menghilangkan hak warga Negara (dalam hal ini Para Pemohon) untuk menyatakan pendapat tentang sebuah perjanjian internasional yang akan diikatkan oleh negara Indonesia melalui peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *check & balance* dalam bentuk memberikan persetujuan sesuai dengan Pasal 11 UUD 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
47. Bahwa jika frase “berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo dimaknai sebagai suatu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini juga menimbulkan kerancuan mengingat bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo tidak menjelaskan apakah kata berkonsultasi tersebut adalah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas proses atau persetujuan atas hasil/ substansi dari Pejanjian Internasional;
48. Bahwa perlu dihindari pemaknaan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dimaknai sekedar memberikan stempel saja terhadap sebuah perjanjian internasional yang diikatkan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga sangat penting untuk memperjelas bagaimana proses seharusnya pemberian persetujuan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional.
49. Bahwa memperhatikan fakta sejarah mengenai pelaksanaan politik luar negeri khususnya mengenai pemberlakuan perjanjian internasional di Australia, sebagaimana diuraikan pada buku: *“Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia”* (DR.Eddy Pratomo, 2016, 326);
50. Bahwa Konstitusi Australia mengatur kewenangan pembuatan perjanjian internasional sebagai kewenangan eksekutif. Hal ini juga serupa dengan di Indonesia. Namun, pada tahun 1995 muncul kritik terhadap Pemerintah Australia mengenai praktik dan proses pembuatan perjanjian internasional Australia yang dinilai kurang demokratis, karena tidak melibatkan parlemen. Lalu pada 2 Mei 1996, Pemerintah Commonwealth Australia di depan Parlemen menanggapi kritik tersebut dengan menawarkan beberapa proses

yang dimaksud untuk menjamin suatu proses demokratis yang terbuka dalam pembuatan perjanjian internasional. Proses-proses yang ditawarkan seperti:

Pertama; Perjanjian akan disampaikan kepada kedua kamar parlemen paling tidak 15 hari sidang sebelum Pemerintah mengambil langkah mengikat diri secara hukum (treaty action), dengan pengecualian yang dilakukan terhadap perjanjian yang dinilai bersifat segera dan sensitif.

Kedua; perjanjian akan disampaikan kepada Parlemen disertai dengan analisis tentang kepentingan nasional yang merangkum latarbelakang perlunya keikutsertaan Australia pada Perjanjian Internasional tersebut, termasuk untung rugi serta dampak yang akan ditimbulkan dari perjanjian internasional.

Ketiga; Pemerintah mengusulkan pendirian Komite Bersama Parlemen mengenai perjanjian internasional untuk mempertimbangkan perjanjian internasional dan analisis kepentingan nasional yang disampaikan kepada parlemen.

Keempat; Pemerintah juga mendukung pembentukan Dewan Perjanjian Internasional (treaties council) sebagai bagian dari Dewan Pemerintah Australia yang berfungsi sebagai badan penasihat.

Kelima; perjanjian internasional dapat diakses tanpa biaya oleh setiap individu atau kelompok kepentingan.

Seluruh pilar Reformasi 1996 yang ditawarkan tersebut diatas diterima oleh Parlemen. Untuk mendukung Reformasi 1996, Department of Foreign Affairs Trade (DFAT) mendirikan sekretariat Perjanjian Internasional dengan tugas memantau dan mengadministrasikan jalannya reformasi.

51. Bahwa dengan membandingkan proses berlakunya perjanjian internasional menjadi ketentuan hukum nasional dalam sistem hukum negara Australia, maka persetujuan parlemen terhadap perjanjian internasional merupakan proses demokrasi yang melibatkan partisipasi publik;
52. Bahwa serupa dengan negara Indonesia, dimana dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 terdapat frasa : "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", maka perjanjian Internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Dewan perwakilan Rakyat demi kepastian hukum serta terbukanya ruang publik dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan serta perlindungan hukum bagi warga Negara sehingga

terwujud kesejahteraan dalam penghidupan dan kehidupan rakyat Indonesia;

53. Bahwa mengganti frasa "dengan persetujuan DPR-RI" dengan frasa "berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat" telah bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pasal 2 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. **Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 54. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang a quo menyatakan:
"Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden";
 55. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang a quo menyatakan:
"Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat";
 56. Bahwa Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."
 57. Bahwa didalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan. yang dibutuhkan dalam perjanjian Internasional adalah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang a quo menggantikan frasa "persetujuan DPR" dengan frasa "pengesahan dengan Undang-Undang". Hal ini berarti hanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bagian akhir penyusunan perjanjian Internasional;
 58. Bahwa pada awalnya, sebelum UUD 1945 diamandemen seperti sekarang, ketentuan UUD 1945 tentang perjanjian internasional pada Pasal 11 UUD 1945 ini lebih sederhana. Pasal itu hanya berbunyi:
"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain."

Dalam praktik, ketentuan permintaan persetujuan DPR terkait pembuatan perjanjian itu ternyata merepotkan Presiden (Pemerintah) maka Presiden Soekarno mengeluarkan Surat No 2826/HK/60.

59. Bahwa Surat Nomor 2826/HK/60 berbunyi:

"... maka Pemerintah akan tidak mempunyai cukup keleluasan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun mengenai soal-soal yang kecil-kecil harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan hubungan internasional dewasa ini demikian sensitifnya, sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang cepat dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur konstitusional yang lancar."

60. Bahwa atas alasan ini, Presiden menafsirkan persetujuan DPR hanya diperlukan untuk perjanjian internasional yang penting yang disebut *treaty* untuk perjanjian yang tidak penting disebut sebagai *agreement*, Pemerintah hanya akan menyampaikan kepada DPR untuk diketahui. Kemudian, Presiden Soekarno merinci apa yang dimaksudkannya sebagai perjanjian yang penting itu yakni perjanjian internasional yang mengandung;

"...Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara,... Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga bisa mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara.... dan Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan undang-undang..."

61. Bahwa walaupun dalam bentuk surat, kemudian Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadikannya sebagai pedoman dalam menafsirkan dan mengimplementasikan Pasal 11 UUD 1945. Lalu pada tahun 2000, terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang ini praktik yang sudah berjalan sebelumnya mendapatkan landasan yuridis yang lebih kuat. Undang-undang dimaksud meneguhkan perbedaan perjanjian internasional yang perlu disetujui DPR dan mana yang tidak.

62. Bahwa ada perbedaan penggunaan istilah yang dipakai dalam Undang Undang a quo dengan kata yang dipakai dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 ketika menentukan kewenangan DPR dalam

hubungannya dengan pembuatan perjanjian internasional ini. Jika Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah 'persetujuan', Undang-Undang a quo menggunakan istilah 'pengesahan'. Dan ketika Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk terlibat dalam pembuatan perjanjian internasional yang dibuat Presiden dengan 'persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat', Undang-Undang a quo menggambarkannya dengan 'pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden'.

63. Bahwa dengan menggunakan pengertian kata 'pengesahan' itu, maka pada frase 'pengesahan dengan undang-undang atau dengan Keputusan Presiden', artinya adalah: suatu perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dengan undang-undang atau dengan keputusan presiden. Dengan pengertian ini berarti, peran DPR yang seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikat negara kepada suatu kesepakatan internasional tertentu berubah perannya menjadi hanya pembuat pernyataan pengikatan (*consent to be bound*) melalui suatu undang-undang maupun bentuk lainnya.
64. Bahwa menyatakan terikat kepada perjanjian internasional merupakan tugas atau pekerjaan pemerintah yang dilakukan dengan mendepositkan atau mempertukarkan apa yang disebut sebagai instrumen ratifikasi. Dan ini bukan undang-undang atau keputusan Presiden. Kata pengesahan seharusnya tidak ada dan tidak bisa menggantikan kata "persetujuan"
65. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang a quo ini patut diduga lahir karena ketidaktepatan dalam meletakkan dan menentukan mana wilayah keberlakuan hukum nasional (dalam hal ini hukum administrasi negara dan hukum tata negara) di satu sisi, dengan wilayah keberlakuan hukum internasional di sisi lain.
66. Bahwa persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat adalah tindakan atau perbuatan hukum dalam lingkup hukum nasional yang diatur menurut hukum nasional, sementara pernyataan pengikatan yang dilakukan oleh pemerintah (berdasarkan persetujuan DPR tadi), adalah tindakan atau perbuatan hukum internasional yang dilakukan berdasarkan hukum internasional. Sehingga, frasa "pengesahan perjanjian internasional

dengan undang-undang atau keputusan presiden “ tidak seharusnya ada, melainkan frasa ‘persetujuan perjanjian internasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat’ seperti disebut di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kata ‘persetujuan’ sendiri harus diartikan sebagai tindakan DPR menerima atau menolak tindakan pemerintah untuk mengikatkan negara kepada suatu perjanjian internasional tertentu.

67. Bahwa frasa “pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden” berarti menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat hanya dalam akhir penyusunan dan/atau pembuatan perjanjian Internasional dan menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat hanya dimaknai sekedar lembaga memberikan stempel pengesahan saja terhadap sebuah perjanjian internasional yang akan diikatkan oleh Pemerintah Indonesia.
68. Bahwa dikarenakan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang a quo telah mereduksi makna dari frasa dengan “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” menjadi “pengesahan melalui undang-undang ataupun keputusan presiden”, maka Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang a quo telah bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Thun 1945.

3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *“menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang”* dimaknai hanya terbatas pada kategori : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

69. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan:
“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:
a. *masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan*

negara;

- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e. pembentukan kaidah hukum baru;*
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”*

70. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan;

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

71. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah: *“Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”*

72. Bahwa jika pengesahan perjanjian internasional yang disahkan melalui bentuk undang-undang dimaknai oleh pembuat Undang-Undang *a quo* sebagai perjanjian internasional yang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 10 Undang-Undang *a quo* telah memberikan pengaturan mengenai kategori perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang;

73. Bahwa perjanjian internasional diluar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* disahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden) tanpa harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

74. Bahwa pembatasan perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang telah mengabaikan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang yang tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang a quo;

75. Bahwa karena perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang telah dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang a quo, lalu bagaimana dengan perjanjian internasional yang juga berakibat secara luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat akan tetapi diluar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang a quo?
76. Bahwa perjanjian internasional menyangkut kerjasama di bidang ekonomi ilmu pengetahuan, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan Negara, akan tetapi perjanjian internasional tersebut diatas disahkan dengan Keputusan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
77. Bahwa perjanjian internasional di bidang ekonomi, khususnya perdagangan internasional, merupakan perjanjian yang paling banyak dibuat karena politik ekonomi dari kebijakan perdagangan internasional menjadi bidang yang paling fundamen di dalam pembangunan hubungan masyarakat internasional. Peningkatan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan telah menjadi rumus penting dalam pembuatan perjanjian internasional. karena tanpa adanya peningkatan dan pembangunan ekonomi, maka tidak akan ada pembangunan disektor-sektor lain.
78. Bahwa, melihat perkembangan perjanjian perdagangan internasional di era abad 21, perjanjian tersebut sudah melampaui dari praktek tradisional yang hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja. Rezim perjanjian perdagangan bebas telah berkembang sedemikian rupa dan mencakup aspek-aspek investasi, hak atas kekayaan intelektual, peran Badan Usaha Milik Negara dan persaingan usaha, mekanisme penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Sehingga, secara formal, nama perjanjian ini tidak lagi memakai istilah *international trade agreement* tetapi *economic partnership agreement*, seperti pada Trans-Pasifik Economic Partnership Agreement, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan Comprehensive

Economic Partnership Agreement (CEPA).

79. Bahwa, dalam konteks ASEAN misalnya, walaupun kesepakatan perdagangan bebas tidak dibuat dalam satu perjanjian yang komprehensif, tetapi tersusun dalam serangkaian perjanjian yang mencakup banyak aspek. Tidak hanya tentang tarif dan pengurangan/penghapusan hambatan perdagangan barang tetapi juga menyangkut investasi, penyelesaian sengketa, jasa keuangan, kebebasan pergerakan orang, dan lain-lain yang semuanya dibuat sebagai suatu kerangka hukum yang terintegrasi bagi landasan berlangsungnya perdagangan bebas atau bagi terwujudnya masyarakat ekonomi ASEAN.
80. Bahwa, perjanjian-perjanjian ASEAN yang luas tersebut diatas selama ini hanya disahkan dengan Keppres, seperti: ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2010; ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011; dan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).
81. Bahwa hal yang sama terjadi dengan perjanjian perlindungan penanaman modal. Selama ini perjanjian perlindungan penanaman modal hanya disahkan dengan Keppres atau Perpres. Misalnya, Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau dikenal dengan Bilateral Investment Treaty (BIT), antara Indonesia dengan Singapura yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2006. Atau P4M antara Indonesia dengan India dengan Keppres No. 93 Tahun 2003. Padahal isi di dalam perjanjian tersebut bukan hal yang menyangkut prosedural ataupun teknis. Di dalam perjanjian tersebut menyangkut ketentuan yang didalamnya berisi kewajiban Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan investor asing, seperti tindakan diskriminasi, tindakan nasionalisasi, serta tindakan pengamanan terhadap investor asing. Jika Indonesia melanggar maka Indonesia dapat digugat oleh Investor asing di arbitrase internasional. Mekanisme ini disebut penyelesaian sengketa antara investor dan negara (*Investor to State Dispute Settlement/ISDS*)
82. Bahwa, Indonesia sudah punya paling tidak 8 pengalaman kasus gugatan investor asing terhadap Indonesia dengan nilai klaim kerugian yang dimintakan ganti rugi oleh investor mencapai milyaran dollar Amerika. Beberapa kasusnya seperti gugatan Rafat Ali Rizvi (kasus Bank Century), Churcill Mining (Inggris), Planet Mining,

Newmont (Belanda), India Metal Ferro Alloys (India), dan lain sebagainya.

83. Bahwa, dari pengalaman gugatan tersebut, Pemerintah Indonesia menyadari perjanjian perlindungan penanaman modal memiliki persoalan besar terhadap kedaulatan negara. Merujuk pada sebuah tulisan yang ditulis oleh Abdul Kadir Jailani "Indonesia's perspective on review of international investment agreement", dalam sebuah buku yang berjudul "Rethinking Bilateral Investment Treaties: Critical Issues and Policy Choices", disebutkan bahwa ada 4 alasan mengapa Indonesia pada akhirnya harus melakukan review terhadap perjanjian perlindungan penanaman modal, yaitu:

Pertama, tidak adanya keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan nasional; Kedua, ketentuan dalam perjanjian memberikan perlindungan dan hak-hak yang luas bagi investor asing, membiarkan negara tuan rumah tidak memiliki ruang kebijakan (policy space) untuk menerapkan tujuan pembangunannya sendiri. Ketiga, permasalahan yang ditimbulkan dari Penyelesaian Sengketa Investor-Negara Bagian (ISDS), yang telah meningkatkan eksposur Indonesia terhadap klaim investor dalam arbitrase internasional. Keempat, ketentuan perjanjian investasi internasional berpotensi mengesampingkan undang-undang nasional.

84. Bahwa, dampak dari perjanjian investasi internasional yang memuat mekanisme ISDS ini juga telah menghilangkan fungsi negara dalam menjalankan kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap rakyatnya. Dalam laporan A/HRC/30/44 tanggal 14 Juli 2015 yang disusun oleh United Nations Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International Order, Alfred Mauritius De Zayas, secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan ISDS yang diatur di dalam sebuah perjanjian perdagangan dan perjanjian investasi internasional telah mengganggu fungsi negara dalam mengatur kepentingan umum melalui praktek *chilling effect* dalam mengadopsi peraturan yang melindungi lingkungan, keamanan pangan, akses terhadap obat-obatan yang murah, dan pelaksanaan konvensi pengendalian tembakau yang disepakati di bawah WHO. Dampak dari "Chilling effect" dari penerapan ISDS telah mencegah negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. De Zayas memastikan bahwa hilangnya ruang kebijakan negara karena penerapan mekanisme ISDS di bawah perjanjian perdagangan dan investasi internasional telah bertentangan dengan Pasal 28 dari Deklarasi

Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 Kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

85. Bahwa perjanjian internasional menyangkut kerjasama di : 1) bidang ekonomi, 2) ilmu pengetahuan, 3) teknik, 4) perdagangan internasional, 5) kebudayaan, 6) pelayaran niaga, 7) penghindaran pajak berganda, dan 8) kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan negara, akan tetapi perjanjian internasional tersebut diatas walaupun berdampak luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan pembentukan atau perubahan undang-undang, perjanjian internasional tersebut tidak disahkan dengan undang-undang, karena perjanjian tersebut diatas dianggap tidak masuk kategori/ kriteria yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang a quo.
86. Bahwa pembatasan perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang telah mengabaikan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan pembentukan atau perubahan undang-undang yang tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang a quo.
87. Bahwa dengan demikian Pasal 10 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan perubahan atau pembentukan undang-undang*" **dimaknai hanya terbatas pada kategori : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri**”;

4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang*" dimaknai hanya terbatas pada kategori : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri."

88. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan:

"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri".

89. Bahwa Pasal 28 D Ayat (1) menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

90. Bahwa perjanjian internasional yang tidak termasuk dalam kualifikasi Pasal 10 Undang Undang a quo, maka hanya perlu disahkan dengan Keputusan Presiden/ Keppres (sekarang Peraturan Presiden/ Perpres). Perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan Negara, akan tetapi perjanjian internasional tersebut diatas disahkan dengan Keputusan Presiden.

91. Bahwa ada perjanjian internasional dibidang pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang hanya disahkan dengan Keputusan Presiden/ Keppres (sekarang Peraturan Presiden/ Perpres). Seharusnya berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang a quo perjanjian tersebut harus disahkan dengan undang-undang. Perjanjian tersebut terkait dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian pembentukan AIIB ini dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.171 Tahun 2015.
92. Bahwa, perjanjian pembentukan AIIB itu bukan hanya sekedar bersifat teknis dan prosedural, tetapi ini menyangkut keterikatan Indonesia dengan utang luar negeri yang tentunya akan berdampak terhadap beban keuangan negara. Faktanya setelah Indonesia bergabung menjadi anggota AIIB, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Loan Agreement dengan AIIB sebesar US\$ 406 juta untuk proyek pembangunan Regional Infrastructure Development Fund dan US\$ 300 juta untuk pembangunan bendungan (Dam Operation Improvement).
93. Bahwa, pengesahan perjanjian pembentukan AIIB melalui Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden) menunjukkan adanya ketidak selarasan mengenai kualifikasi pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dan pengesahan melalui Keputusan Presiden.
94. Bahwa ketidak selarasan mengenai kualifikasi-kualifikasi pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dan pengesahan melalui Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden) telah menimbulkan ketidak pastian hukum.
95. Bahwa pasal 10 Ayat (1) UU aquo telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Aquo telah bertentangan dengan pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. **Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

96. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi:

(1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden;

97. Bahwa penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang a quo berbunyi:

"Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis";

98. Bahwa Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat";

99. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

100. Bahwa dikarenakan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang a quo beserta Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang a quo adalah suatu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 10 Undang-Undang a quo yang menurut hemat PARA PEMOHON, Pasal 10 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara*" dimaknai **hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri**";

101. Bahwa karena Pasal 10 Undang-Undang a quo telah memberikan batasan terhadap Perjanjian Internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang dinyatakan inkonstitusional dan juga telah terdapat ketidakselarasan mengenai kualifikasi perjanjian internasional yang pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dengan pengesahan melalui peraturan presiden, maka pembatasan pengesahan perjanjian internasional dengan Keputusan Presiden sebagaimana Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang a quo berserta Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan harus juga dinyatakan inkonstitusional;

F. KESIMPULAN

1. Pasal 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah mengganti frasa "*dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*" dengan frasa "*pengesahan dengan undang-undang*" sehingga menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat di bagian akhir penyusunan perjanjian Internasional dengan hanya berperan mengesahkan perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, sehingga Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *"menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara"* dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri";
4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *"menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang"* dimaknai hanya terbatas pada kategori : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri";
5. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya:
 - 2.1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185;
 - 2.2 Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185;
 - 2.3 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. sepanjang frasa "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara*" dimaknai hanya terbatas pada kategori :
 - a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
 - b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
 - c) kedaulatan atau hak berdaulat negara;
 - d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
 - e) pembentukan kaidah hukum baru;
 - f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri";
 - 2.4 Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


TIM ADVOKASI KEADILAN EKONOMI



Henry David Oliver, S.H., M.H.



Ecoline Situmorang, S.H., M.H.




Ridwan Darmawan, S.H.




Janses E. Sihaloho, S.H.




B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.



Riando Tambunan, S.H.



Priadi, S.H.



Anton Febrianto, S.H.



Arif Suherman, S.H.

Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H, M.H

Muhammad Rizal Siregar, S.H.

Reza Setiawan, S.H.



Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn.




Azis Purnayudha, S.H.

M. A. Arifian Nugroho, S.H.



Imelda, S.H.



Rahmat Maulana Sidik, S.H

Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H.